



P U T U S A N

Nomor 1475/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Bisma Agung Sugiarto**;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 06 Oktober 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Pilang, Rt. 004, Rw. 013, Ds. Sidodadi, Kec.
Lawang, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Perpanjangan penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 1475/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Pertama oleh Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Oktober

2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;

8. Penahanan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2024;

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Wisman Purnama Rasa, S.H., Budi Santoso, S.H., dan Heru Prasetyo H, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LBH Lembaga Konsultasi Dan Mediasi Masyarakat Malang Disingkat LK-3M, berkantor di Jalan Bantaran Indah No.19 Rt.04 Rw.13, Kel. Tulusrejo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, bertindak bersama-sama maupun sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 24-10-2024, dibawah register Nomor 860/HK-SK/X/2024;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1475/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 18 November 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 November 2024 Nomor 1475/PID.SUS/2024/PT SBY;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Ketua Majelis tanggal 18 November 2024 Nomor 1475/PID.SUS/2024/PT SBY Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Terdakwa tersebut beserta Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Kpn tanggal 21 Oktober 2024;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1475/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu:

- Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

- Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Nomor Reg. Perkara : PDM-43/M.5.20/Enz.2/06/2024 tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bisma Agung Sugiarto, bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bisma Agung Sugiarto dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun, dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), *subsida* 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
20 (dua puluh) paket sabu dengan berat total 3,19 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - 3 (tiga) buah plastik potongan sedotan warna kombinasi merah garis putih masing-masing berisi : 1 (satu) poket sabu dengan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1475/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat 0,15 gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,16 gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,17 gram;

- 4 (empat) buah plastik potongan sedotan warna kombinasi merah garis putih berisi 1 (satu) buah plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih dengan rincian : 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,08 gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,09 gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,07 gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,07gram;

- 1 (satu) poket sabu yang dibungkus dalam 1(satu) buah plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih berat bersih 0,36 gram plastic tersebut ditutup dengan solatif warna putih 3 (tiga) buah plastik potongan sedotan warna kombinasi merah garis putih dengan rician: 1(satu) poket sabu dengan berat 0,15 gram, 1(satu) poket sabu dengan berat 0,16 gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,17 gram;

- 6 (enam) buah plastik potongan sedotan warna kombinasi merah garis putih dengan rincian : 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,08 gram, 1 (satu) poket sabu dengan bera 0,09 gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,07 gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,07 gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,08 gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,09 gram;

- 3 (tiga) poket sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) buah plastik transparan bersi serbuk krstal warna putih dengan rincian : 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,36 gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,36 gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,36 gram;

- 1 (satu) unit *handphone merk Infinix HOT 30i* dengan No. Imei1 : 354616832477447, Imei 2 : 354616832477454 dengan No. Sim Card: 08819813785;

- 1 (satu) ATM Tahapan Express BCA atas nama 3160400225 atas nama Bisma Agung Sugiarto;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1475/PID.SUS/2024/PT SBY



- 1 (satu) bungkus rokok *Dji Sam Soe Refille* warna hitam yang berisi 1 (satu) pack plastik transparan ukuran kecil ;
- 1 (satu) tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) skrup yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) korek gas warna merah;
- 1 (satu) buah Dompot warna kombinasi orange abu-abu:
 - o 1 (satu) pack sedotan;
 - o 1 (satu) perangkat alat hisap atau bong;
 - o 1 (satu) buah timbangan elektronik;
 - o 4 (empat) pack plastic klip transparan;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Kpn tanggal 21 Oktober 2024, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- 1.** Menyatakan Terdakwa Bisma Agung Sugiarto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- 2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;;
- 3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.** Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5.** Menetapkan barang bukti berupa:
21(dua puluh) paket sabu dengan berat total 3,19 gram dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1475/PID.SUS/2024/PT SBY



- 3 (tiga) buah plastik potongan sedotan warna kombinasi merah garis putih masing-masing berisi : 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,15 gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,16 gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,17 gram;
- 4 (empat) buah plastik potongan sedotan warna kombinasi merah garis putih berisi 1 (satu) buah plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih dengan rincian : 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,08 gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,09 gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,07 gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,07gram;
- 1 (satu) poket sabu yang dibungkus dalam 1(satu) buah plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih berat bersih 0,36 gram plastic tersebut ditutup dengan solatif warna putih 3 (tiga) buah plastik potongan sedotan warna kombinasi merah garis putih dengan rician: 1(satu) poket sabu dengan berat 0,15 gram, 1(satu) poket sabu dengan berat 0,16 gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,17 gram;
- 6 (enam) buah plastik potongan sedotan warna kombinasi merah garis putih dengan rincian : 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,08 gram, 1 (satu) poket sabu dengan bera 0,09 gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,07 gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,07 gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,08 gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,09 gram;
- 3 (tiga) poket sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) buah plastik transparan bersi serbuk krstal warna putih dengan rincian : 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,36 gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,36 gram, 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,36 gram;
- 1 (satu) unit *handphone merk Infinix HOT 30i* dengan No. Imei1 : 354616832477447, Imei 2 : 354616832477454 dengan No. Sim Card: 08819813785;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1475/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ATM Tahapan Express BCA atas nama 3160400225 atas nama Bisma Agung Sugiarto;
- 1 (satu) bungkus rokok *Dji Sam Soe Refille* warna hitam yang berisi 1 (satu) pack plastik transparan ukuran kecil ;
- 1 (satu) tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) skrup yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) korek gas warna merah;
- 1 (satu) buah Dompot warna kombinasi orange abu-abu:
 - o 1 (satu) pack sedotan;
 - o 1 (satu) perangkat alat hisap atau bong;
 - o 1 (satu) buah timbangan elektronik;
 - o 4 (empat) pack plastic klip transparan;

Dimusnahkan ;;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 50/Akta. Banding. Pid/2024/PN Kpn *yuncto* Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Kpn, yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kepanjen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024, Penasihat Hukum Wisman Purnama Rasa, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LBH Lembaga Konsultasi Dan Mediasi Masyarakat Malang Disingkat LK-3M, berkantor di Jalan Bantaran Indah No.19 Rt.04 Rw.13, Kel. Tulusrejo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 24-10-2024, dibawah register Nomor 860/HK-SK/X/2024, telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Kpn tanggal 21 Oktober 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 50/Akta. Banding. Pid/2024/PN Kpn *yuncto* Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Kpn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen yang

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1475/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 50/Akta. Banding. Pid/2024/PN Kpn *yuncto* Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Kpn, yang yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kepanjen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024 Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan Memori Banding;

Membaca Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 50/Akta. Banding. Pid/2024/PN Kpn *yuncto* Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Kpn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 50/Akta. Banding. Pid/2024/PN Kpn *yuncto* Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Kpn, yang yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 50/Akta. Banding. Pid/2024/PN Kpn *yuncto* Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Kpn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024, Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 50/Akta. Banding. Pid/2024/PN Kpn *yuncto* Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Kpn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Kpn tanggal 21 Oktober 2024;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1475/PID.SUS/2024/PT SBY



Membaca masing-masing *Relaas* Pemberitahuan Banding (Surat Tercatat) Nomor 50/Akta. Banding. Pid/2024/PN Kpn *yuncto* Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Kpn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 50/Akta. Banding. Pid/2024/PN Kpn *yuncto* Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Kpn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding;

Membaca masing-masing Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 50/Akta. Banding. Pid/2024/PN Kpn *yuncto* Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Kpn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca masing-masing *Relaas* Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara (Surat Tercatat) Nomor 50/Akta. Banding. Pid/2024/PN Kpn *yuncto* Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Kpn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen, kepada Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan Pasal 234), oleh karena itu permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum secara formil dapat diterima;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1475/PID.SUS/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo*, pada pokoknya memohon:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Bisma Agung Sugiarto tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 21 Oktober 2024 No. 228/Pid.Sus/2024/PN Kpn. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

3. Menyatakan Terdakwa Bisma Agung Sugiarto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu;
4. Memohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya pada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya memohon untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Kpn tanggal 21 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, pada pokoknya memohon untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Kpn tanggal 21 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Kpn tanggal 21 Oktober 2024, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding Penuntut Umum, dan Memori Banding Penuntut Umum, terhadap permohonan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Prianto, S.H., dan Saksi Taufiq Kurniawan, S.H., yang keduanya anggota Kepolisian pada Kepolisian Sektor Singosari Kepolisian Resor Malang yang melakukan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1475/PID.SUS/2024/PT SBY



penangkapan terhadap Terdakwa, dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 002785/NNF/2024 tanggal 17 April 2024, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa benar kristal *metamfetamin* terdaftar dalam golongan I Nomor 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, terungkap fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Kpn tanggal 21 Oktober 2024, halaman 16 dan halaman 17, dan oleh karena itu, fakta-fakta tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai uraian fakta-fakta dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Kpn tanggal 21 Oktober 2024, halaman 16 dan halaman 17 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana pertimbangan hukum halaman 17 sampai dengan halaman 20 Putusan *a quo*, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, terungkap fakta bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa telah dihubungi oleh Sdr. Tiyan yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) melalui *aplikasi WhatsApp* Nomor 085604379376, yang meminta Terdakwa untuk mengambil barang berupa sabu dilokasi lapangan Segi Tiga Lawang Jalan Mayor Abdullah Kec. Lawang Kabupaten Malang sebanyak 20 (dua puluh) paket sabu;

Menimbang, bahwa benar didalam kamar Terdakwa ditemukan 12

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1475/PID.SUS/2024/PT SBY



(dua belas) paket sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) timbangan elektronik, 2 (dua) buah skrop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) dompet warna orange kombinasi abu-abu, 1 (satu) korek api warna hijau, 1 (satu) pak sedotan dan 4 (empat) pak plastik klip transparan;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu yang didapatkan dari Terdakwa dimaksudkan untuk diperjualbelikan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo*, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan karenanya patut menurut hukum Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dalam Putusan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979, memuat kaedah hukum “menyatakan bahwa suatu Putusan harus memiliki segi *edukatif, preventif, korektif dan refresif*;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1475/PID.SUS/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yaitu pencegahan (*preventif*), yaitu pemidanaan tersebut sebagai efek jera dan pembelajaran selain untuk Terdakwa juga orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama, sehingga pidana yang dijatuhkan merupakan upaya pencegahan untuk tidak melakukan tindak pidana, pidana yang dijatuhkan harus memberikan dampak, tidak saja bagi Terdakwa tetapi juga orang lain;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang patut dipertimbangkan, terhadap permohonan banding khususnya yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan/mengkonstantir secara tepat dan benar pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam perkara *a quo*, demikian juga mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah terkait pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, dan perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental generasi muda sebagai harapan bangsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Kpn tanggal 21 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan berdasarkan Pasal 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa diperintahkan tetap berada tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1475/PID.SUS/2024/PT SBY



Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 228/Pid.Sus/2024/PN Kpn tanggal 21 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Kami Dr. Tumpal Napitupulu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Pudji Tri Rahadi, S.H. dan H. Mustari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Masduki, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1475/PID.SUS/2024/PT SBY



t.t.d.

t.t.d.

Pudji Tri Rahadi, S.H.

Dr. Tumpal Napitupulu, S.H., M.Hum

t.t.d.

H. Mustari, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

Masduki, S.H., M.H.